



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/155 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Memberikan Hibah Berupa Barang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

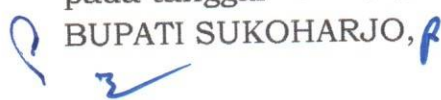
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah berupa Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah berupa Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Februari 2024
BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/155 TAHUN 2024
Tanggal: 12 Februari 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEPADA
PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

A. SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kelompok Wanita Tani "GUYUB LESTARI"	Desa Joho Kecamatan Sukoharjo	Rp7.500.000,00	Oven
2.	Kelompok Wanita Tani "TANI MULYO"	Desa Gentan Kecamatan Bendosari	Rp7.500.000,00	Oven

B. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gabungan Kelompok Tani "GUYUB RUKUN"	Desa Kedungsono Kecamatan Bulu	Rp5.500.000,00	Timbangan Digital
2.	Gabungan Kelompok Tani "TANI MAKMUR"	Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	Rp5.500.000,00	Timbangan Digital
3.	Gabungan Kelompok Tani "TANI RUKUN"	Desa Pranan Kecamatan Polokarto	Rp5.500.000,00	Timbangan Digital
4.	Lumbung Pangan Masyarakat "DEWI SRI"	Desa Serut Kecamatan Nguter	Rp5.500.000,00	Timbangan Digital

6

C. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5
1.	Gabungan Kelompok Tani "GUYUB RUKUN"	Desa Kedungsono Kecamatan Bulu	Rp3.500.000,00	Mesin Jahit Karung
2.	Gabungan Kelompok Tani "TANI MAKMUR"	Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	Rp3.500.000,00	Mesin Jahit Karung
3.	Gabungan Kelompok Tani "TANI RUKUN"	Desa Pranan Kecamatan Polokarto	Rp3.500.000,00	Mesin Jahit Karung
4.	Lumbung Pangan Masyarakat "DEWI SRI"	Desa Serut Kecamatan Nguter	Rp3.500.000,00	Mesin Jahit Karung

D. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5
1.	Lumbung Pangan Masyarakat "MANUNGGA MAKMUR"	Desa Jatingarang Kecamatan Weru	Rp24.375.000,00	Gabah Kering Giling (GKG)
2.	Lumbung Pangan Masyarakat Kelompok Wanita Tani "NGESTHI JAYA"	Desa Combongan Kecamatan Sukoharjo	Rp24.375.000,00	Gabah Kering Giling (GKG)

6

E. SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5
1.	Gabungan Kelompok Tani "HESTI TOMO"	Desa Mulur Kecamatan Bendosari	Rp10.400.000,00	Gabah Kering Giling (GKG)
2.	Gabungan Kelompok Tani "NGUDI RUKUN"	Desa Watubonang Kecamatan Tawangsari	Rp10.400.000,00	Gabah Kering Giling (GKG)

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

t